



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BUKITTINGGI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT  
DENGAN  
CENTRAL SERVICE AHASS 2125  
TENTANG  
KERJASAMA BIDANG KEMANDIRIAN DAN KEPERIBADIAN**

**Nomor : W3. PAS.41.OT.02.02 - 08 TAHUN 2020**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (18/02/2020) bertempat di CENTRAL SERVICE AHASS 2125, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ELFIANDI, A.Md.IP,S.H, M.H Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi berkedudukan di Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM. 08, Kecamatan Ampek Angkek bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. AFRIZAL pimpinan CENTRAL SERVICE AHASS 2125 berkedudukan di Jalan Raya Tigo baleh Rakik Pakan Ladang Kelurahan Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bertindak untuk dan atas nama CENTRAL SERVICE AHASS 2125, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**; **PIHAK I** dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pembinaan kemandirian bagi petugas dan klien pemasyarakatan.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk terlaksananya kerjasama yang menunjang tugas dan fungsi dari **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas dan kemampuan di bidang kemandirian khususnya terkait usaha bengkel sepeda motor bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi

- b. Pembinaan kemandirian terkait bidang usaha Pihak Pertama bagi Klien Pemasarakatan
- c. Penyaluran tenaga kerja bagi Klien Pemasarakatan yang menjadi Klien Pihak Pertama yang mungkin terserap untuk bekerja pada Pihak Kedua

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memetakan klien pemasarakatan yang mungkin untuk dilibatkan dalam kerjasama ini;
  - b. Akses informasi bagi klien pemasarakatan untuk terlibat dalam kerjasama ini;
  - c. Mengawasi dan membimbing klien pemasarakatan yang terlibat dalam kerjasama ini
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memberikan pelatihan kepribadian dan kemandirian kepada klien pemasarakatan yang terlibat dalam kerjasama ini;
  - b. Penyaluran tenaga kerja sesuai dengan keterampilan yang telah diperoleh selama menjalani pembinaan pemasarakatan ;
  - c. Bentuk lain yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan klien pemasarakatan
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
  - b. Melaksanakan program kerjasama;
  - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 3 (tiga) kali dalam (1) tahun atau sesuai kebutuhan.

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam ;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11**  
**ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

KEPALA **PIHAK PERTAMA**  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II  
BUKITTINGGI



METERAI  
TEMPEL  
49A1AAHF146214565  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

ELFIANDI, A.Md.IP,S.H, M.H

**PIHAK KEDUA**  
PIMPINAN CENTRAL SERVICE AHASS 2125



AFRIZAL